



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hapsia binti Ismaila;**
2. Tempat lahir : Tambuha;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 2 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah,  
Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Asriadi, S.H., dari Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sultra Cab. Kolaka Utara pada Pengadilan Negeri Lasusua beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, Lasusua, Kolaka Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss tanggal 28 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss tanggal 21 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAPSIA Binti ISMAILA** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAPSIA Binti ISMAILA** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Serta membayar denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 46,8840 gr;
  - 2 (dua) buah pembungkus rokok merek Marlboro warna merah hitam;
  - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat;
  - 1 (satu) unit hp merek Oppo A16 warna biru dongker dengan IMEI: 860115065463890;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JM8126PK701996;

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Primair:**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak Tuntutan hukum Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.reg. Perk. : PDM -08/P.3.16/Enz.2/05/2024 pada perkara pidana Nomor : 25/pid.sus/2024/PN Lss;
3. Menghukum HAPSIA Binti ISMAILA dengan Hukuman yang ringan-ringannya;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

## Subsider:

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-08/P.3.16/Enz.2/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **HAPSIA Binti ISMAILA** bersama-sama dengan Saksi ARSAL Alias UDDUL Bin SURADI (*dilakukan penuntutan terpisah*), pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16:40 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari Tahun 2024 bertempat Jalan Trans Sulawesi yang beralamat di Desa Maruge Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah **melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 08:00 WITA, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumahnya didatangi oleh Sdr. ICCO (DPO). Terdakwa saat itu diminta oleh Sdr. ICCO (DPO) untuk pergi ke

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss



Lasusua bertemu dengan seseorang untuk mengambil narkotika jenis shabu. Selanjutnya pada sekira pukul 13:50 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. ICCO (DPO) untuk mengambil kerudung. Sesampainya di rumah Sdr. ICCO (DPO), Terdakwa bertemu dengan Saksi ARSAL Alias UDDUL Bin SURADI. Setelah itu Terdakwa diminta oleh Sdr. ICCO (DPO) untuk pergi bersama Saksi ARSAL Alias UDDUL Bin SURADI bertemu dengan seseorang mengambil narkotika jenis shabu. Bahwa pada saat itu oleh karena Terdakwa tidak memiliki handphone, Terdakwa diberikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna biru dongker dengan IMEI: 860115065463890 oleh Sdr. ICCO (DPO) untuk berkomunikasi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15:00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi ARSAL Alias UDDUL Bin SURADI pergi menuju ke Lasusua berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JM8126PK701996. Sesampainya di Lasusua, Terdakwa bersama dengan Saksi ARSAL Alias UDDUL Bin SURADI singgah di sebuah warung makan, dan pada saat itu Terdakwa ditelepon oleh seseorang dan diminta untuk bertemu di sebuah warung Juice. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi ARSAL Alias UDDUL Bin SURADI pergi menuju warung Juice di sekitar Masjid Agung ByPass dan di tempat tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi ARSAL Alias UDDUL Bin SURADI menunggu orang tersebut. Tidak lama kemudian datang seseorang dengan menggunakan mobil menghampiri Terdakwa, dan meminta tas milik Terdakwa. Setelah itu orang tersebut memasukkan 2 (dua) bungkus rokok merek Marlboro warna merah hitam ke dalam tas milik Terdakwa tersebut dan menyerahkan tas tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ARSAL Alias UDDUL Bin SURADI pulang menuju Desa Pasampang;

- Bahwa kemudian dalam perjalanan pulang menuju Desa Pasampang yakni di Desa Maruge Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa dan Saksi ARSAL Alias UDDUL Bin SURADI diberhentikan oleh Saksi HISANG dan Saksi MASDAR yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian pada Satresnarkoba Polres Kolaka Utara. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah pembungkusan rokok merek Marlboro yang berada di dalam tas punggung warna coklat milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ARSAL Alias UDDUL Bin SURADI beserta barang bukti diamankan ke Polres Kolaka Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: 0803/NNF/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si serta diketahui oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Plt. Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor: 1629/2024/NNF berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 46,8840 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **HAPSIA Binti ISMAILA** bersama-sama dengan Saksi ARSAL Alias UDDUL Bin SURADI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16:40 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari Tahun 2024 bertempat Jalan Trans Sulawesi yang beralamat di Desa Maruge Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 08:00 WITA, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumahnya didatangi oleh Sdr. ICCO (DPO). Terdakwa saat itu diminta oleh Sdr. ICCO (DPO) untuk pergi ke Lasusua bertemu dengan seseorang untuk mengambil narkotika jenis shabu. Selanjutnya pada sekira pukul 13:50 WITA, Terdakwa pergi kerumah Sdr. ICCO (DPO) untuk mengambil kerudung. Sesampainya dirumah Sdr. ICCO (DPO), Terdakwa bertemu dengan Saksi ARSAL Alias UDDUL Bin SURADI. Setelah itu Terdakwa diminta oleh Sdr. ICCO (DPO) untuk pergi bersama Saksi ARSAL Alias UDDUL Bin SURADI bertemu dengan seseorang mengambil narkotika jenis shabu. Bahwa pada saat itu oleh karena Terdakwa tidak memiliki handphone, Terdakwa diberikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna biru dongker dengan IMEI: 860115065463890 oleh Sdr. ICCO (DPO) untuk berkomunikasi;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss





- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15:00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi ARSAL Alias UDDUL Bin SURADI pergi menuju ke Lasusua berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JM8126PK701996. Sesampainya di Lasusua, Terdakwa bersama dengan Saksi ARSAL Alias UDDUL Bin SURADI singgah disebuah warung makan, dan pada saat itu Terdakwa ditelepon oleh seseorang dan diminta untuk bertemu di sebuah warung Juice. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi ARSAL Alias UDDUL Bin SURADI pergi menuju warung Juice disekitar Masjid Agung ByPass dan ditempat tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi ARSAL Alias UDDUL Bin SURADI menunggu orang tersebut. Tidak lama kemudian datang seseorang dengan menggunakan mobil menghampiri Terdakwa, dan meminta tas milik Terdakwa. Setelah itu orang tersebut memasukkan 2 (dua) bungkus rokok merek Marlboro warna merah hitan kedalam tas milik Terdakwa tersebut dan menyerahkan tas tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ARSAL Alias UDDUL Bin SURADI pulang menuju Desa Pasampang;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan pulang menuju Desa Pasampang yakni di Desa Maruge Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa dan Saksi ARSAL Alias UDDUL Bin SURADI diberhentikan oleh Saksi HISANG dan Saksi MASDAR yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian pada Satresnarkoba Polres Kolaka Utara. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam 2 (dua) buah pembungkus rokok merek Marlboro yang berada didalam tas punggung warna coklat milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ARSAL Alias UDDUL Bin SURADI beserta barang bukti diamankan ke Polres Kolaka Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: 0803/NNF/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si serta diketahui oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Plt. Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor: 1629/2024/NNF berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 46,8840 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika  
didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Masdar, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.40 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Maruge, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.40 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Maruge, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara Saksi Bersama Tim Diresnarkoba Polres Kolaka Utara yang dipimpin oleh Kasat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Arsas;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Arsas ditemukan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 46.8840 gr (empat puluh enam koma delapan delapan empat nol) gram;
  - 2 (dua) buah pembungkus rokok merek Marlboro warna merah hitam;
  - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru dongker dengan IMEI 860115065463890;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan No. Rangka: MH1JM8126PK701996 dan No Mesin: JM81E2702386;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu ditemukan dalam sachet dan dimasukkan ke dalam pembungkus rokok dan disimpan di dalam tas pinggang milik Terdakwa;
- Bahwa ditemukan 2 (dua) buah pembungkus rokok yang masing - masing berisi 2 (dua) dan 3 (tiga) sachet;
- Bahwa tas tersebut dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) sachet kecil dimasukkan dalam 1 (satu) sachet besar, dan 1 (satu) tersendiri;
- Bahwa barang bukti handphone ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa isi tas tersebut hanya sabu yang tersimpan dalam kemasan bungkus rokok;
- Bahwa dari hasil interogasi awal Terdakwa mendapat sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Saksi dan Tim belum percaya waktu itu, sampai ada anggota yang mengatakan "*Kamu berbohong*";
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, transaksi dilakukan di By Pass Lasusua;
- Bahwa waktu kami interogasi Terdakwa tidak punya ijin atas Narkotika diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa hasil interogasi Terdakwa mengatakan ciri - ciri orang tersebut kurus, tinggi sekitar 160 (seratus enam puluh) cm;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada alat hisap yang ditemukan;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa diketahui tidak menggunakan sabu, hanya Saksi Arsal saja yang mengaku, tapi Saksi lupa waktu kapan ia pakai shabu;
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa negatif;
- Bahwa sabu yang ditemukan sekitar 51, 02 (lima puluh satu koma nol dua) gram brutto dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO) Polisi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Icco;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia disuruh oleh Icco untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa waktu itu kami juga menahan motor Honda Beat warna hitam tanpa plat;
- Bahwa waktu penangkapan Terdakwa mengatakan sabu tersebut akan diserahkan kepada Icco;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum transaksi Terdakwa menghubungi orang tersebut menggunakan handphone yang disita;
- Bahwa Saksi lupa siapa anggota yang mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang berkomunikasi dengan Saudara Icco;
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi Arsal disuruh Saudara Icco mengantar Terdakwa mengambil sabu di Lasusua;
- Bahwa waktu itu Saksi lupa menanyakan siapa pemilik motor yang Terdakwa pakai tersebut;
- Bahwa Saksi dan Tim sering dapat informasi bahwa Terdakwa sering membawa sabu dari Bombana;
- Bahwa Saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Bypass Lasusua ada orang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa waktu Terdakwa diberhentikan di jalan;
- Bahwa dari informasi tersebut disebutkan ciri-ciri orang tersebut berboncengan, warna baju dan bentuk dan warna motor yang dipakai;
- Bahwa sudah ada informasi Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu, dan kami intai terlebih dahulu;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa dan Saksi Arsal, Saksi Arsal tahu bahwa dia mengantar Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa imbalan mereka mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa jaraknya kalau naik motor sekitar 1 (satu) jam perjalanan;
- Bahwa Saksi Arsal baru pertama kali Saksi lihat waktu penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan Saksi Arsal bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ditangkap terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa bandar sabu yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bawa sabu tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah penangkapan baru Terdakwa diperiksa urinya;
- Bahwa kami hanya dapat informasi Terdakwa sering melakukan transaksi sabu saja, tetapi buka target operasi (TO);
- Bahwa saat penangkapan belum ada Aparat Desa di TKP, nanti setelah interogasi baru ada Aparat Desa datang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



**2. Saksi Hisang**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.40 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Maruge, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.40 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Maruge, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara Saksi Bersama Tim Diresnarkoba Polres Kolaka Utara yang dipimpin oleh Kasat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aarsal;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Aarsal ditemukan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 46.8840 gr (empat puluh enam koma delapan delapan empat nol) gram;
  - 2 (dua) buah pembungkus rokok merek Marlboro warna merah hitam;
  - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru dongker dengan IMEI 860115065463890;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan No. Rangka: MH1JM8126PK701996 dan No Mesin: JM81E2702386;
- Bahwa sabu ditemukan dalam sachet dan dimasukkan ke dalam pembungkus rokok dan disimpan di dalam tas pinggang milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Masdar yang menyelidiki;
- Bahwa 2 (dua) buah pembungkus rokok yang masing - masing berisi 2 (dua) dan 3 (tiga) sachet;
- Bahwa tas tersebut dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) sachet kecil dimasukkan dalam 1 (satu) sachet besar, dan 1 (satu) tersendiri;
- Bahwa barang bukti handphone ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, tetapi Saksi lupa tanya siapa pemilik handphone tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi tas tersebut hanya sabu yang tersimpan dalam kemasan bungkus rokok;
- Bahwa dari hasil interogasi awal Terdakwa mendapat sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Saksi dan Tim belum percaya waktu itu, sampai ada Anggota yang mengatakan "*Kamu berbohong*";
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, transaksi dilakukan di By Pass Lasusua;
- Bahwa waktu kami interogasi Terdakwa tidak punya izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengatakan ciri-ciri orang tersebut kurus, tinggi sekitar 160 (seratus enam puluh) cm;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada alat hisap yang ditemukan;
- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa diketahui tidak menggunakan sabu, hanya Saksi Arsal saja yang mengaku, tapi Saksi lupa waktu kapan ia pakai sabu;
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa negatif;
- Bahwa sabu yang ditemukan sekitar 51, 02 (lima puluh satu koma nol dua) gram bruto dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO) Polisi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Icco;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia disuruh oleh Saudara Icco untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa waktu itu kami juga menahan motor Honda Beat warna hitam tanpa plat;
- Bahwa waktu penangkapan, Terdakwa mengatakan sabu tersebut akan diserahkan kepada Saudara Icco;
- Bahwa sebelum transaksi, Terdakwa menghubungi orang tersebut menggunakan handphone yang disita;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa mau antar sabu tersebut kepada Saudara Icco;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa di bonceng motor oleh Saksi Arsal;
- Bahwa pada waktu penangkapan yang menguasai semua barang bukti adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya menginterogasi Terdakwa Hapsia;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa diberhentikan tepat di pinggir Jalan Poros dekat penjual buah yang masuk daerah Desa Maruge;
- Bahwa Saksi tidak tahu model transaksi mereka, dan tidak sempat Saksi tanyakan;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim buntuti terlebih dahulu, dan setelah pasti orangnya Saksi dan Tim berhentikan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengaku diberikan saja sama orang yang tidak dikenal di By Pass Lasusua;
- Bahwa dari informasi yang kami terima ada hubungan bandar dengan pengedar sabu yang ada di Kolaka Utara;
- Bahwa dari informasi yang kami terima sabu yang beredar di Kolaka Utara di kendalikan oleh jaringan Rutan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia hanya disuruh oleh Saudara Icco;
- Bahwa Saksi hanya menangkap saja;
- Bahwa barang bukti handphone ditemukan dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan setelah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak berencana melarikan diri sewaktu diberhentikan;
- Bahwa waktu diberhentikan, Saksi Arsal yang membawa motor;
- Bahwa Terdakwa diamankan dulu, nanti setelah Kepala Desa Maruge datang baru kemudian Saksi dan Tim geledah;
- Bahwa dilihat dari jumlah barang bukti shabu ada indikasi dari jaringan besar dari Rutan;
- Bahwa Saksi tidak menginterogasi Saksi Arsal, hanya menangkap saja;
- Bahwa barang bukti sabu waktu penangkapan dalam penguasaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Ruslang**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.40 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Maruge, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya Saksi tahu waktu salah seorang Anggota Kepolisian datang mencari Saksi dan mengatakan "*Pak Desa kami mengamankan orang di wilayah ta, kesana ki untuk melihat jalannya pengeledahan*";
- Bahwa waktu penangkapan Saksi tidak melihat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan tersebut ialah:
  - 5 (lima) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 46.8840 gr (empat puluh enam koma delapan delapan empat nol) gram;
  - 2 (dua) buah pembungkus rokok merek Marlboro warna merah hitam;
  - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru dongker dengan IMEI 860115065463890;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan No Rangka: MH1JM8126PK701996 dan No mesin JM81E2702386;
- Bahwa sabu ditemukan dalam sachet dan dimasukkan ke dalam pembungkus rokok dan disimpan di dalam tas pinggang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa atas Narkotika diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan warga di wilayah Saksi;
- Bahwa kalau tidak salah nama Polisi tersebut Pak Hisang;
- Bahwa waktu tas Terdakwa dibuka Saksi lihat langsung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tepatnya di wilayah Saksi di Desa Maruge, Kecamatan Katoi, Kabupate Kolaka Utara di pinggir jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Saudara Icco;
- Bahwa waktu itu Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa petugas mengatakan "Ada warga yang ditangkap di wilayah ta";
- Bahwa barang bukti sabu waktu Saksi tiba masih berada di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa tas Terdakwa dibuka saat Saksi tiba ditempat kejadian;
- Bahwa nanti Saksi datang baru barang bukti sabu dibuka;
- Bahwa Terdakwa bukan warga Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Aرسال alias Udul bin Suradi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.40 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Maruge, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sejak sekolah di SMK Saksi sudah tahu Narkotika jenis sabu itu dilarang;
- Bahwa waktu kelas III SMK Terdakwa pertama kali melihat Narkotika jenis sabu;
- Bahwa suami Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan orang tua Saksi;
- Bahwa sudah sejak SMP Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa tinggal di Bombana dan bekerja sebagai tukang masak;
- Bahwa Terdakwa memiliki 5 (lima) orang anak, 4 (empat) orang tinggal di Pasampang, dan 1 (satu) orang lagi tinggal di Malona Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi masih di kebun bekerja menyemprot rumput, kemudian Saudara Icco menelpon ke handphone Saudara Ambo untuk memanggil Saksi dengan mengatakan "Dipanggilko Icco turun ke rumahnya suruh temani mama cantik untuk jemput barang di Lasusua";
- Bahwa Saksi sudah kenal Saudara Icco yang masih berkeluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi disuruh menemani Terdakwa untuk ambil "Barang";
- Bahwa Saksi tahu Saudara Icco Bandar Sabu;
- Bahwa Saksi sudah tahu barang tersebut sabu, karena Saudara Icco Bandar sabu;
- Bahwa Saksi sering melihat orang datang ke rumah Saudara Icco untuk beli sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama orang yang sering beli sabu di rumah Saudara Icco;
- Bahwa waktu itu Saksi berada di rumah Saudara Icco dan melihat transaksi dengan orang yang beli sabu;
- Bahwa waktu itu Saudara Icco mengatakan jemput barang (sabu) hanya 3 (tiga) gram saja;
- Bahwa awalnya Saksi bilang ke Saudara Icco Saksi takut;
- Bahwa Saksi baru pertama kali disuruh mengambil sabu oleh Saudara Icco;
- Bahwa Saudara Icco meminta tolong kepada Saksi, karena waktu itu Saudara Icco lagi sakit kepala, dan mengatakan kalau Saudara Icco tidak sakit, Saudara Icco yang pergi ambil sendiri;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saudara Icco menyuruh adiknya untuk mengambil, akan tetapi Adik dari Saudara Icco tidak mau pergi;
- Bahwa waktu itu Icco memberi Saksi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Saksi menggunakan motornya dan menjemput Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Saksi menjemput Terdakwa dirumahnya pada pukul 15.00 WITA;
- Bahwa handphone tersebut milik Saudara Icco yang diberikan bersamaan dengan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa foto dilayar handphone tersebut adalah Anak dari Saudara Icco;
- Bahwa Saksi yang pertama kali memegang handphone nanti setelah singgah isi bensin baru Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selama dalam perjalanan handphone tersebut tidak pernah digunakan, nanti tiba di Bypass Lasusua baru handphone tersebut dipakai Terdakwa menelepon;
- Bahwa Terdakwa yang suruh singgah di Bypass Lasusua untuk menelepon seseorang;
- Bahwa Saksi tidak dengar percakapan Terdakwa waktu itu;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan kita ke warung makan dulu setelah itu kita ke warung juice;
- Bahwa waktu di warung juice Saksi melihat Terdakwa berbicara dengan seseorang yang Saksi tidak kenal dengan ciri-ciri rambut keriting kulit sawo matang;
- Bahwa waktu mereka bertemu, Saksi melihat orang tersebut memasukkan 2 (dua) bungkus rokok ke dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu itu di tempat tersebut ada juga penjual jus;
- Bahwa tidak ada uang yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa orang tersebut memakai mobil berwarna putih polos;
- Bahwa posisi warung tersebut ke empat dari jejeran pinggir;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung kembali ke Pasampang;
- Bahwa orang tersebut sempat bertanya kepada Saksi "Kamu yang bawa motor?", dan Saksi jawab "Iya", dan orang tersebut bilang "Hati-hati jangan singgah-singgah langsung ke kampung saja";
- Bahwa Saksi tidak tahu, nanti setelah ditangkap baru Saksi kaget sabu tersebut banyak;
- Bahwa Saksi pernah pakai sabu terakhir di bulan Januari 2024;
- Bahwa Saksi tidak pakai sabu yang ditangkap tersebut;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saudara Icco bilang tolong jemputkan “Kue”;
- Bahwa Saudara Icco menjanjikan pemakaian sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi lihat 1 (satu) orang saja yang suka beli, tetapi datangnya berulang-ulang;
- Bahwa terakhir kali Saksi lihat di malam pemilihan;
- Bahwa Saksi tahu “Kue” adalah “Sabu”;
- Bahwa baru pertama kali Saksi disuruh Saudara Icco mengambil “Kue”;
- Bahwa Saksi takut dengan Saudara Icco, karena dia lebih tua dari Saksi;
- Bahwa awalnya orang tersebut duduk-duduk dulu disamping Terdakwa sambil cerita, setelah itu memasukkan 2 (dua) bungkus rokok ke dalam tas Terdakwa lalu orang tersebut pergi;
- Bahwa waktu itu tidak sempat pikir untuk buka barang tersebut;
- Bahwa ketika jalan pulang baru sekitar 25 (dua puluh lima menit) lalu diberhentikan Polisi tepatnya di Desa Maruge;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap, Saksi merasa dijebak oleh Saudara Icco;
- Bahwa keluarga Saksi tahu, dan orang tua Saksi marah karena Saudara Icco menjebak Saksi;
- Bahwa Saksi bukan bagian dari komplotan Saudara Icco;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa memakai sabu;
- Bahwa baru pertama kali Saksi mengantar Terdakwa untuk mengambil sabu;
- Bahwa semua orang di Kampung Saksi tahu Saudara Icco adalah Bandar Narkoba;
- Bahwa waktu itu ada teman menawarkan diri untuk pergi jemput “Kue” tersebut, tetapi Saudara Icco mengatakan Saksi saja yang pergi bersama Terdakwa;
- Bahwa Saudara Icco yang menyuruh Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya dan mengatakan “Sama-samako masuk ke Lasusua”;
- Bahwa handphone tersebut Saksi yang pertama kali pegang dan diberikan Saudara Icco untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungi orang tersebut;
- Bahwa handphone tersebut dalam posisi terkunci, waktu kejadian Saksi ingat kuncinya, tetapi sekarang Saksi sudah lupa;
- Bahwa waktu Terdakwa akan menelepon orang tersebut Saksi yang membuka kunci handphone tersebut;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) kali Saksi membuka kunci layar handphone tersebut sebelum dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa kunci layar handphone tersebut berbentuk pola;
- Bahwa perjalanan kami sekitar 1,5 (satu setengah) jam;
- Bahwa waktu itu Saudara Icco hanya janji pemakaian saja kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dijanjikan apa oleh Saudara Icco;
- Bahwa Terdakwa tidak pergi sendiri karena Terdakwa tidak tahu cara mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pulang ke Pasampang karena ada pemilihan;
- Bahwa Saudara Icco dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mau, karena Saksi ingin memakai sabu;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang, yang satunya berada di dalam mobil;
- Bahwa orang tersebut sempat duduk disamping Terdakwa waktu di warung jus;
- Bahwa warung tersebut waktu itu masih sepi, dan orang tersebut sempat tengak-tengok melihat keadaan sekitar;
- Bahwa Saudara Icco mengatakan kepada Saksi "*Kasih kepada Terdakwa itu handphone, nanti dia yang bicara*";
- Bahwa di handphone tersebut hanya ada nomor, tidak ada nama yang tertera;
- Bahwa waktu menyerahkan handphone Saudara Icco tunjukkan nomor whatsapp untuk ditelepon nanti oleh Terdakwa;
- Bahwa masih ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh;
- Bahwa orang tersebut waktu itu menggunakan masker;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2024 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merek GRAINS oleh Penaksir Hasan Basri yang disaksikan Masdar dan Rury Eka Dewi, dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat brutto 51,02 gr (lima puluh satu koma nol dua gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0803/NNF/II/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 26

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dkk, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1629/2024/NNF: 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 46,884 gram, hasil **positif** METAMFETAMINA;
- 1630/2024/NNF: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Hapsia binti Ismaila, hasil **negatif** METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.40 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Maruge, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa kenal Saudara Icco dan Saksi Arsal karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Saksi Arsal datang menjemput Terdakwa di rumah mantan suami;
- Bahwa Saksi Arsal mengatakan masuk maki ke Lasusua ambil "Kue";
- Bahwa Terdakwa, Saudara Icco dan Saksi Arsal sudah tahu yang dimaksud dengan "Kue" yaitu Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saudara Icco sekira pukul 08.00 WITA datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan ia sakit kepala, dan saat itu menyuruh Terdakwa mengambil barang dengan mengatakan "Masuk maki jam 2 (dua) nanti ambil barang di Lasusua", dan saat itu Terdakwa langsung mengiyakan dan tidak menolak;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh Saudara Icco mengambil paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa handphone di berikan oleh Saksi Arsal waktu singgah membeli bensin dan nomor orang yang akan Terdakwa hubungi sudah ada di handphone tersebut;
- Bahwa waktu Terdakwa pakai layar handphone tersebut belum terkunci, karena Saksi Arsal bukakan kuncinya sewaktu Terdkawa akan menelepon;
- Bahwa pertama kali Terdakwa minta berhenti di pinggir jalan untuk telepon orang tersebut;
- Bahwa waktu tiba di Lasusua orang tersebut menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Sudah dimanaki";
- Bahwa dalam handphone hanya ada nomor kontak tetapi nama kontak Terdakwa lupa;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa bersama Saksi Arsal berada di warung makan;
- Bahwa waktu di telepon orang tersebut menyuruh Terdakwa ke warung jus di deretan warung yang ke empat di Bypass untuk bertemu;
- Bahwa orang tersebut tinggi agak keriting menggunakan masker dan memakai mobil berwarna putih;
- Bahwa ada 1 (satu) orang lagi tetapi berada di dalam mobil;
- Bahwa awalnya orang tersebut mengajak Terdakwa cerita - cerita dan kemudian mengatakan "Sama siapa?", dan setelah itu mengatakan "Mana tas", dan Terdakwa menunjukan tas yang Terdakwa bawa kemudian membukanya dan orang tersebut memasukkan dua bungkus rokok ke dalam tas Terdakwa;
- Bahwa orang tersebut mengatakan "Jangan kementerianmu na patakanka";
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak sabu yang dimasukkan waktu itu;
- Bahwa Saudara Icco penjual sabu menurut orang kampung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melihat Saudara Icco menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa nanti setelah Terdakwa ditangkap baru tahu bahwa Narkotika itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa jarang di Pasampang, Terdakwa tinggal di Bombana;
- Bahwa selama tinggal di Bombana, Terdakwa belum pernah membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa di Bombana Terdakwa pertama kali dengar istilah tersebut;
- Bahwa awalnya Saudara Icco mengatakan 3 (gram) sabu yang Terdakwa akan ambil;
- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa yang mengenalkan Saudara Icco dengan orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa 5 (lima) hari sebelum pemilihan Terdakwa kenalkan Saudara Icco dengan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang memberitahu Saudara Icco waktu Terdakwa di Bombana dengan mengatakan ada yang menjual "Barang" kepada Terdakwa;
- Bahwa Saudara Icco pernah bertanya kepada Terdakwa, adakah orang yang kita kenal jual "Barang";
- Bahwa Saudara Icco tidak pernah beli langsung sabu dari Terdakwa;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu ada yang tawarkan “Barang” kepada Terdakwa, dan Terdakwa bilang “Tidak menjualkan saya” dan Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa hubungi ponakan di Pasampang;
- Bahwa Saudara Icco punya jaringan dan Bos di Lambai;
- Bahwa waktu itu Terdakwa ditawarkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ribu rupiah)/ gram;
- Bahwa orang tersebut mengatakan “Masukki nanti jam 02.00 WITA di Lasusua”;
- Bahwa waktu Saudara Icco ke rumah Terdakwa, Terdakwa juga sempat berbicara dengan orang tersebut di telepon;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Pasampang sekira pukul 01.30 WITA;
- Bahwa awalnya Terdakwa juga berencana akan ke Ranteangin tetapi tidak jadi;
- Bahwa Terdakwa yang pergi jemput, karena Terdakwa yang dikenal lewat telepon;
- Bahwa Terdakwa juga tidak tahu kenapa orang tersebut mau memberikan barang kepada Terdakwa yang belum dikenalnya secara langsung;
- Bahwa orang itu mengatakan ia berasal dari Ladongi Kolaka Timur;
- Bahwa Saksi Aرسال ikut cuma untuk antar Terdakwa, karena Terdakwa tidak tahu cara menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Aرسال sudah tahu kalau Terdakwa ke Lasusua mau ambil sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang imbalan Saksi Aرسال;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan diberi uang oleh Saudara Icco;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa lakukan;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa lakukan bersama Saksi Aرسال;
- Bahwa Terdakwa tahu istilah tersebut nanti di kampung Pasampang;
- Bahwa pernah waktu di Bombana Terdakwa di tawari, tetapi Terdakwa tidak mau, dan Terdakwa katakan ada kemenakan Terdakwa di Pasampang yang mau;
- Bahwa awalnya informasi dari Terdakwa kepada Saudara Icco;
- Bahwa waktu itu Saudara Icco menjanjikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kalau barang sudah sampai;
- Bahwa orang tersebut Terdakwa hanya kenal lewat handphone;
- Bahwa Saudara Icco belum memberikan uang waktu Terdakwa pergi jemput barang tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saudara Icco yang akan pergi jemput barang tersebut, tetapi Saudara Icco beralasan sakit waktu itu, dan mengatakan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Arsal yang akan antar Terdakwa karena sudah biasa Saksi Arsal naik motor sampai Morowali;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang tersebut belum dibayar oleh Saudara Icco;
- Bahwa Terdakwa pernah sekali membeli barang dari orang tersebut;
- Bahwa harga sabu per gram Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa jual sabu untuk cari uang;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa carikan orang pembeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa orang tersebut yang arahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam warung jus;
- Bahwa orang tersebut tidak mengatakan kepada Terdakwa jumlah Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tanyakan lagi, karena Saudara Icco bilang Narkotika jenis sabu tersebut hanya 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu karena Terdakwa sudah bicara di Bombana dengan yang punya barang;
- Bahwa Terdakwa tahu dari orang harga Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) Sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat Neto 46,8840 gr (Empat Puluh Enam Koma Delapan Delapan Empat Nol) Gram;
2. 2 (Dua) buah pembungkus rokok merk Marlboro warna merah hitam;
3. 1 (satu) buah tas punggung warna coklat;
4. 1 (satu) unit HP Merek OPPO A16 warna biru Dongkar dengan IMEI: 860115065463890;
5. 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka: MH1JM8126PK701996 dan nomor mesin JM81E2702386;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Saudara Icco (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss



mengatakan ia sakit kepala, dan saat itu menyuruh Terdakwa ambil Narkotika jenis sabu dengan mengatakan “Masuk maki jam 2 (dua) nanti ambil barang di Lasusua”, dan saat itu Terdakwa langsung mengiyakan dan tidak menolak, selanjutnya pada saat Saksi Arsal masih di kebun kerja semprot rumput, Saudara Icco menelepon ke handphone Ambo untuk memanggil Saksi Arsal dengan mengatakan “Dipanggilko Icco turun ke rumahnya suruh temani mama cantik untuk jemput kue di Lasusua”;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WITA Saksi Arsal mendatangi rumah Saudara Icco (DPO) yang lagi sakit kepala lalu Saudara Icco (DPO) mengatakan “Kalau tidak sakit, saya yang pergi ambil sendiri”, sedangkan Adik dari Saudara Icco (DPO) disuruh namun tidak mau pergi, sehingga Saudara Icco menyuruh Saksi Arsal menemani Terdakwa untuk mengambil barang sabu sejumlah 3 (tiga) gram saja, kemudian Saudara Icco (DPO) memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta menyuruh Saksi Arsal menggunakan motor dan handphone milik Saudara Icco (DPO) menjemput Terdakwa yang berada di rumahnya;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 15.00 WITA Saksi Arsal dan Terdakwa berangkat ke arah Lasusua dan sempat singgah untuk mengisi bensin motor yang digunakan tersebut, sementara handphone dari Saudara Icco (DPO) diserahkan Saksi Arsal kepada Terdakwa, kemudian Saksi Arsal dan Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai berhenti di warung jus di sekitar Masjid Agung Bypass Jalan Trans Sulawesi Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor yang tidak dikenal yang sudah ada di dalam kontak handphone Saudara Icco (DPO) dan mengatakan “Sudah dimanaki?”;

- Bahwa tidak lama kemudian muncul orang yang tidak dikenal mengenakan masker keluar dari mobil dan sempat berbicara ke Terdakwa “Sama siapa?”; dan setelah itu mengatakan “Mana tas ta”, dan Terdakwa menunjukkan tas yang Terdakwa bawa, kemudian membukanya dan orang tersebut memasukkan 2 (dua) bungkus rokok ke dalam tas Terdakwa sambil berkata “Jangan kemenakanmu na patakanka”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Arsal kembali pulang ke arah Desa Pasampang, namun di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Trans Sulawesi, Desa Maruge, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, pada pukul 16.40 WITA, Tim Satresnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan, kemudian melakukan penggeledahan disaksikan Saksi Ruslang, Kepala Desa Maruge, dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 46,884 gr;
- 2 (dua) buah pembungkus rokok merek Marlboro warna merah hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna biru dongker dengan IMEI: 860115065463890;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JM8126PK701996 dan Nomor Mesin JM81E2702386;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2024 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merek GRAINS oleh Penaksir Hasan Basri yang disaksikan Masdar dan Rury Eka Dewi, dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat brutto 51,02 gr (lima puluh satu koma nol dua gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0803/NNF/II/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 26 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dkk, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1629/2024/NNF: 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 46,884 gram, hasil **positif** METAMFETAMINA;
- 1630/2024/NNF: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Hapsia binti Ismaila, hasil **negatif** METAMFETAMINA;

- Bahwa Terdakwa yang mengenalkan orang yang memberikan sabu kepada Terdakwa dengan Saudara Icco;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Saudara Icco sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila barang tersebut sudah diterima Saudara Icco;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss





2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Hapsia binti Ismaila**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-3 dan unsur ke-4;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa Narkotika terbagi dalam Golongan I, Golongan II, serta Golongan III, yang mana tiap-tiap golongan tersebut telah jelas tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa: 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, yang telah dilakukan penimbangan pada tanggal 20 Februari 2024 di PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat brutto 51,02 gr (lima puluh satu koma nol dua gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan uji laboratoris pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 26 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si., dkk, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti nomor: 1629/2024/NNF berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 46,884 gram, hasil **positif METAMFETAMINA**;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, "METAMFETAMINA" Nomor Urut 61 termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika adalah jelas terbukti Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Saudara Icco (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan ia sakit kepala, dan saat itu menyuruh Terdakwa ambil Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "*Masuk maki jam 2 (dua) nanti ambil barang di Lasusua*", dan saat itu Terdakwa langsung mengiyakan dan tidak menolak, selanjutnya pada saat Saksi Aرسال masih di kebun kerja semprot rumput, Saudara Icco menelepon ke handphone Ambo untuk memanggil Saksi Aرسال dengan mengatakan "*Dipanggilko Icco turun ke rumahnya suruh temani mama cantik untuk jemput kue di Lasusua*", kemudian sekira pukul 14.00 WITA Saksi Aرسال mendatangi rumah Saudara Icco (DPO) yang lagi sakit kepala lalu Saudar Icco (DPO) mengatakan "*Kalau tidak sakit,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya yang pergi ambil sendiri”, sedangkan Adik dari Saudara Icco (DPO) disuruh namun tidak mau pergi, sehingga Saudara Icco menyuruh Saksi Arsal menemani Terdakwa untuk mengambil barang sabu sejumlah 3 (tiga) gram saja, kemudian Saudara Icco (DPO) memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta menyuruh Saksi Arsal menggunakan motor dan handphone milik Saudara Icco (DPO) menjemput Terdakwa yang berada di rumahnya, setelah itu sekira pukul 15.00 WITA Saksi Arsal dan Terdakwa berangkat ke arah Lasusua dan sempat singgah untuk mengisi bensin motor yang digunakan tersebut, sementara handphone dari Saudara Icco (DPO) diserahkan Saksi Arsal kepada Terdakwa, kemudian Saksi Arsal dan Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai berhenti di warung jus di sekitar Masjid Agung Bypass Jalan Trans Sulawesi Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor yang tidak dikenal yang sudah ada di dalam kontak handphone Saudara Icco (DPO) dan mengatakan “Sudah dimanaki?” dan tidak lama kemudian muncul orang yang tidak dikenal mengenakan masker keluar dari mobil dan sempat berbicara ke Terdakwa “Sama siapa?”, dan setelah itu mengatakan “Mana tas ta”, dan Terdakwa menunjukkan tas yang Terdakwa bawa, kemudian membukanya dan orang tersebut memasukkan 2 (dua) bungkus rokok ke dalam tas Terdakwa sambil berkata “Jangan kemenakanmu na patakanka”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Arsal kembali pulang ke arah Desa Pasampang, namun di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Trans Sulawesi, Desa Maruge, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, pada pukul 16.40 WITA, Tim Satresnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan, kemudian melakukan penggeledahan disaksikan Saksi Ruslang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, Terdakwa menyetujui permintaan Saudara Icco (DPO) untuk mengambil sabu yang akan diantarkan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dengan ditemani Saksi Arsal di daerah Bypass Lasusua, dengan modal motor, handphone, dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, lalu Terdakwa beserta Saksi Arsal berangkat dari kampungnya Desa Pasampang, yang kemudian dalam perjalanan kembali ke kampungnya, Terdakwa dan Saksi Arsal berhasil ditangkap Tim Satresnarkoba Polres Kolaka Utara, setelah itu terhadap mereka berdua dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sabu **positif** METAMFETAMINA yang telah Majelis Hakim uraikan dalam fakta hukum serta dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi Arsal, di Desa Pasampang sudah terbiasa mendengar istilah “Kue” yang artinya barang terlarang berupa Narkotika jenis sabu, oleh karena Saudara Icco (DPO) menyuruh mereka berdua dengan istilah untuk mengambil “Kue”, Terdakwa dan Saksi Arsal telah

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengerti apa yang dimaksud oleh Saudara Icco (DPO) tersebut, selain daripada itu Terdakwa juga dijanjikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengambil shabu *a quo*, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa antara Terdakwa dengan Saudara Icco (DPO) sudah saling mengetahui persesuaian kehendak atas apa yang dimaksud antara satu sama lain (*willens enn wetens*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwasannya ia tahu bahwa Saudara Icco merupakan Bandar Narkotika, yang kemudian pada Senin, tanggal 19 Februari 2024, pada pokoknya Terdakwa bersama Saksi Arsal disuruh mengambil sabu di Lasusua dan berhasil memperolehnya dari orang tidak dikenal ada pada penguasaan Terdakwa dengan berat netto keseluruhan 46,884 gram, meskipun ditengah perjalanan pulang mereka ditangkap Tim Satresnarkoba, akan tetapi maksud dan tujuan yang hendak dicapai Terdakwa dan Saksi Arsal secara sadar telah diinsyafi akan janji yang akan diberikan Saudara Icco (DPO) apabila sabu nantinya bisa diterima Saudara Icco (DPO) saat berada di Desa Pasampang, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwasannya Saudara Icco (DPO) merupakan seorang Bandar Sabu di Desa Pasampang, sedangkan Terdakwa dan Saksi Arsal pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 merupakan kurir sabu, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dikenai unsur menerima dan menjadi perantara Narkotika Golongan I (shabu *a quo*), sepanjang pengertian menjadi perantara narkotika disini sebatas menjembatani *supply and demand*, terlepas apakah sudah/ belum terjadi pembayaran terhadap sabu tersebut, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Majelis Hakim memutus Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai patut untuk ditolak, dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa unsur “menerima dan menjadi perantara Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia menyatakan bahwa Orang yang “melakukan” atau *pleger* adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *Pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana;



Menimbang, bahwa kemudian Van Hamel dan Trapmen yang dikutip oleh Ali Mahrus, dalam bukunya Hukum pidana Terorisme, Teori dan Praktik mengatakan bahwa yang dimaksud *medepleger* (turut serta) adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Selanjutnya menurut Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, menyatakan bahwa *medepleger* (turut serta) adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta atau tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam *medepleger* terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dalam hukum pidana biasa disebut delik penyertaan (*deelneming*). Syarat *deelneming* adalah adanya kerja sama yang erat antara para pelaku dan adanya kesadaran untuk bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam uraian fakta hukum yang kemudian telah juga dipertimbangkan dalam unsur ke-3 di atas sebelumnya, bahwasannya perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan Saksi Arsal dan permintaan dari Saudara Icco (DPO) dalam memberikan perintah, maka sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Kolaka Utara di Desa Maruge, secara *mutatis mutandis*, antara Terdakwa dengan Saksi Arsal ada kerja sama erat dalam mencapai tujuan yang dikehendaki sejak semula, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Yang melakukan” atau dapat dimaknai “Secara bersama-sama” telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum);

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya sedangkan menurut Van Hannel melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pengertian tersebut Lamintang berpendapat “perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti “hukum” dan dapat berarti “hak”. Ia mengatakan dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat ahli diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan “tanpa hak” adalah salah satu bentuk konkret dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh atau tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substantif sesungguhnya tidaklah berbeda;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". Bahwa terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang peneliti ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); (*vide* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari BPOM;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada atau tidak memiliki dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah pedagang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 46,884 gr;
- 2 (dua) buah pembungkus rokok merek Marlboro warna merah hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna biru dongker dengan IMEI: 860115065463890;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JM8126PK701996 dan Nomor Mesin JM81E2702386;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- Terdakwa yang mengenalkan pemasok Narkotika dalam perkara *a quo* kepada Saudara Icco;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hapsia binti Ismaila** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 46,884 gr;
  - 2 (dua) buah pembungkus rokok merek Marlboro warna merah hitam;
  - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna biru dongker dengan IMEI: 860115065463890;

Dimusnahkan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JM8126PK701996 dan Nomor Mesin JM81E2702386;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H., dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetim Kalalembang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Danang Sucahyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

La Rusman, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yetim Kalalembang, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Lss